



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS WAHYUDI BIN TOHA;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Muharto V B Rt 013 Rw 008 Kelurahan Kotalama  
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Agus Wahyudi Bin Toha ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Wahyudi Bin Toha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh 2 orang dengan bersekutu, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 18 warna hitam bersinar dengan Imei 1 : 861130062593879 dan Imei 2 : 861130062593861.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna hitam dengan Imei 1 : 860397056462152 dan Imei 2 : 860397056462145.

Dikembalikan kepada saksi Muh. Erza.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bawa terdakwa 1. Agus Wahyudi Bin Toha dan terdakwa 2. Ikhsan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sekarputih RT. 02 RW. 03 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 2 (dua) buah hand phone dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Rodilah dan Muh. Erza dan bukan milik para Terdakwa , sedangkan para Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara :

Bawa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA dan Terdakwa IKHSAN (DPO) telah berniat untuk mengambil barang, telah membagi tugas dimana Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA yang mengambil barang yang menjadi sasaran selanjutnya diberikan kepada terdakwa Ikhsan.

Bawa pada saat itu para terdakwa melihat situasi pada saat pagelaran kesenian Bantengan sudah ramai berdesak – desakan dan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA melihat di dekatnya ada sasaran yang akan di curinya, sehingga Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA mendekat ke saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Erza yang hendak diambil barangnya dengan diikuti Terdakwa IKHSAN (DPO) dibelakannya.

Setelah Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA mendekati saksi korban lalu mendesak saksi korban sambil mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di dalam tas kecil warna hitam milik saksi korban tersebut.

Kemudian pada saat 2 (dua) buah handphone yang berhasil diambil hendak Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA berikan kepada Terdakwa IKHSAN (DPO) yang pada saat itu berada di belakangnya sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, tiba – tiba ada seorang laki – laki yang mengetahui perbuatan terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA dan berteriak “MALING... MALING” seketika itu Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA berlari dan membuang 2 (dua) handphone yang telah diambilnya tersebut ke tanah. Namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibantu oleh warga.

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP. -----

## SUBSIDAIR :

Bawa terdakwa Agus Wahyudi Bin Toha pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sekarputih RT. 02 RW. 03 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 2 (dua) buah hand phone dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Rodilah dan Muh. Erza dan bukan milik Terdakwa , sedangkan Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara :

Bawa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA yang melihat situasi pada saat pagelaran kesenian Bantengan sudah ramai berdesak – desakan dimana Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA melihat di dekatnya ada sasaran yang akan diambil barangnya, sehingga Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA mendekat ke saksi korban Muh. Erza tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA mendekati saksi korban lalu mendesak saksi korban sambil mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di dalam tas kecil warna hitam milik saksi korban tersebut.

Kemudian setelah mengambil 2 (dua) buah handphone maka Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA bermaksud meninggalkan tempat tersebut, namun ada warga yang mengetahui perbuatan terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA dan berteriak "MALING... MALING" , seketika itu Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA berlari dan membuang 2 (dua) handphone yang telah diambilnya tersebut ke tanah, tetapi berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibantu oleh warga.

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hari Mulyono**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah petugas kepolisian Sektor Kedungkandang.
  - Bawa waktu kejadian saksi bertugas menjaga keamanan pentas Bantengan di Sekarputih Wonokoyo Kedungkandang Kota Malang.
  - Bawa kejadiannya siang hari Minggu tanggal 2 Juni 2024.
  - Bawa terdakwanya 2 orang, yang satu atas nama Ihsan menjadi DPO belum tertangkap.
  - Bawa handphone milik saksi Ridiyah dan Reza.
  - Bawa harga 2 handphone sekitar Rp. 4.000.000,-.
  - Bawa terdakwa sudah pernah sebelumnya mencuri Handphone.
- Bawa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi Moh. Erza**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa kejadiannya pada saat pentas Bantengan di Sekarputih Wonokoyo Kedungkandang Kota Malang.
- Bawa kejadiannya siang hari Minggu tanggal 2 Juni 2024.
- Bawa saksi melihat waktu terdakwa membuang kedua Handphone ke tanah.
- Bawa waktu itu ada orang berteriak maling..maling.
- Bawa terdakwa lalu ditangkap warga.
- Bawa handphone milik saksi Ridiyah dan Reza yang ditaruh didalam tas yang dibawa saksi.
- Bawa harga 2 handphone sekitar Rp. 4.000.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. **Saksi Rodiyah**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bawa kejadianya pada saat pentas Bantengan di Sekarputih Wonokoyo Kedungkandang Kota Malang.
- Bawa kejadianya siang hari Minggu tanggal 2 Juni 2024.
- Bawa waktu itu ada orang berteriak maling..maling.
- Bawa terdakwa lalu ditangkap warga.
- Bawa handphone milik saksi Rodiyah dan Reza yang ditaruh didalam tas yang dibawa saksi Moh. Erza.
- Bawa harga 2 handphone sekitar Rp. 4.000.000,-.

Bawa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUDI BIN TOHA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bawa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bawa terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi.
- Bawa terdakwa mengambil 2 handphone bersama dengan Ikhsan yang mlarikan diri, pada waktu acara Bantengan di Sekarputih Wonokoyo Kedungkandang Kota Malang.
- Bawa kejadianya siang hari Minggu tanggal 2 Juni 2024
- Bawa rencananya handphone mau dijual.
- Bawa sebelumnya sudah pernah dihukum perkara pencurian handphone juga.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 18 warna hitam bersinar dengan Imei 1 : 861130062593879 dan Imei 2 : 861130062593861.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna hitam dengan Imei 1 : 860397056462152 dan Imei 2 : 860397056462145.
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 orang dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **AGUS WAHYUDI BIN TOHA** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya maksud sebagai tujuan memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA dan Terdakwa IKHSAN (DPO) telah berniat untuk mengambil barang, telah membagi tugas dimana Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA yang mengambil barang yang menjadi sasaran selanjutnya diberikan kepada terdakwa Ikhsan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada saat itu para terdakwa melihat situasi pada saat pagelaran kesenian Bantengan sudah ramai berdesak – desakan dan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA melihat di dekatnya ada sasaran yang akan di curinya, sehingga Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA mendekat ke saksi korban Muh. Erza yang hendak diambil barangnya dengan diikuti Terdakwa IKHSAN (DPO) dibelakannya.

Setelah Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA mendekati saksi korban lalu mendesak saksi korban sambil mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di dalam tas kecil warna hitam milik saksi korban tersebut.

Kemudian pada saat 2 (dua) buah handphone yang berhasil diambil hendak Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA berikan kepada Terdakwa IKHSAN (DPO) yang pada saat itu berada di belakangnya sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, tiba – tiba ada seorang laki – laki yang mengetahui perbuatan terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA dan berteriak “MALING... MALING” seketika itu Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin TOHA berlari dan membuang 2 (dua) handphone yang telah diambilnya tersebut ke tanah. Namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibantu oleh warga.

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja mengambil tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya terhadap barang berupa Handphone. Oleh karenanya, unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

## Ad.3. Unsur Dilakukan oleh 2 orang dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur dimaksud sebagaimana makna gramatikal unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bawa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dilakukan bersama dengan terdakwa Ikhsan ( masih Dalam Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur **“Dilakukan oleh 2 orang dengan bersekutu”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian Handphone.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuahkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 18 warna hitam bersinar dengan Imei 1 : 861130062593879 dan Imei 2 : 861130062593861.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna hitam dengan Imei 1 : 860397056462152 dan Imei 2 : 860397056462145.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muh. Erza.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang tersebut diketahui milik Terdakwa yang tidak diketahui perolehannya apakah sah atau tidak secara hukum, sehingga beralasan hukum apabila barang bukti dengan nilai ekonomis dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WAHYUDI BIN TOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AGUS WAHYUDI BIN TOHA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 18 warna hitam bersinar dengan Imei 1 : 861130062593879 dan Imei 2 : 861130062593861.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna hitam dengan Imei 1 : 860397056462152 dan Imei 2 : 860397056462145.

Dikembalikan kepada saksi Muh. Erza.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 30 SEPTEMBER 2024 oleh kami, SLAMET BUDIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH., M.Hum dan MUSLIH HARSONO, SH. MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh IRAWAN EKO C, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO,SH.M.Hum,  
BUDIONO,SH.MH.

MUSLIH HARSONO, SH. MH.

Hakim Ketua,

SLAMET

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)